



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR **33** TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Dumai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 ayat (2) Jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Dumai tentang Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 bersama Pimpinan, Pengusul, dan Pemerintah Kota Dumai pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023; dan
2. Hasil Rapat Paripurna tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 pada hari Senin, tanggal 18 September 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, terdiri dari 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai, antara lain tentang:

1. Penyelenggaraan Perpustakaan;
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Penambahan Modal pada Bank Riau Kepri Syariah;
5. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai;
8. Dumai Satu Data;

9. Kota Layak Anak;
10. Pemajuan Kebudayaan Melayu;
11. Penanggulangan Banjir;
12. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024; dan
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 18 September 2023

 KETUA DPRD KOTA DUMAI, 


SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Wali Kota Dumai di Dumai;
3. Inspektur Kota Dumai di Dumai;
4. Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Kota Dumai.